

Jurnal Ilmiah Postulate

Volume X, No.2, Bulan September 2021

- ✓ **PENELITIAN”PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI MEDIA TELEVISI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK IKATAN JURNALISTIK TELEVISI (IJTI) DALAM MELAKUKAN PROGRAM PENYIARAN”**
oleh Liana Setiawati, SH., MH, Bambang Heri Supriyanto, SH., MH
- ✓ **IMPLEMENTASI SWITCH LAYER TIGA DENGAN TEKNOLOGI SWITCH VIRTUAL INTERFACE SEBAGAI SUBSTITUSI ROUTER UNTUK DISTRIBUTION LAYER PADA PT INXINDO PERSADA REKAYASA KOMPUTER**
oleh Rubil Musawaris, Bayu Nur Kuncoro, SE., MT
- ✓ **ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN PADA LAYANAN SAHABAT FUTSAL DAN FITNESS CENTER CIRIMEKAR, CIBINONG, BOGOR, JAWA BARAT**
oleh Dr. Andi Pallawagau, SE., M.Si
- ✓ **PENGATURAN WAKTU TUNGGU DISETIAP GERBANG LOKET PEMBAYARAN MASUK MAUPUN GERBANG LOKET DALAM KOTA (SOLUSI LAIN MENGATASI KEMACETAN)**
oleh Beyly Dayanto Aji, SE., MT
- ✓ **ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERPAJAKAN INDONESIA**
oleh Muhammad Nasruddin, SH., MH
- ✓ **PENELITIAN EVALUASI PEMANFAATAN GEDUNG OLAHRAGA CIBUBUR DALAM MEMFASILITASI AKTIFITAS DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DI JAKARTA**
oleh Dr. Ir. Sugeng Mulyono, MM



UNIVERSITAS AZZAHRA

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI MEDIA TELEVISI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK IKATAN JURNALISTIK TELEVISI (IJTI) DALAM MELAKUKAN PROGRAM PENYIARAN

Oleh:
Liana Setiawati¹
e-mail: sliana350@gmail.com
Bambang Heri Supriyanto²
E-mail: cri_one@yahoo.com

ABSTRAK

Abstrak – artikel ini membahas pertanggungjawaban hukum bagi media televisi yang melakukan pelanggaran kode etik ikatan jurnalistik televisi Indonesia (IJTI) di Indonesia. Pokok permasalahan dalam artikel ini membahas bagaimana peranan ikatan jurnalistik televisi Indonesia terhadap media televisi yang ada di Indonesia dilanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap ikatan jurnalistik televisi Indonesia dalam memberikan sanksi-sanksi pada stasiun televisi yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik di Indonesia. Kesimpulan dari pembahasan ialah ikatan jurnalistik televisi Indonesia berperan dalam melaksanakan penerapan hukum juga memberikan perlindungan terkait tayangan siaran yang baik bagi masyarakat. Pertanggungjawaban hukum media televisi yang meklakuak pelanggaran kode etik jurnalistik yaitu dapat dikenakan Pertanggungjawaban pers setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pers yang menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana yang disebut *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti memiliki makna pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Lembaga penyiaran dalam Undang-Undang penyiaran telah mengatur secara tersendiri dalam pasal 54 yang menyatakan Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif yang menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *pertanggungjawaban hukum, media televisi, Program penyiaran*

LEGAL RESPONSIBILITY FOR TELEVISION MEDIA BREACHING THE TELEVISION JOURNALISTIC CODE OF CONDUCT IN PROVIDING PROGRAMS

ABSTRACT

Abstract - this article discusses legal liability for television media that violates the code of ethics of the Indonesian Television Journalistic Association (IJTI) in Indonesia. The subject matter in this article discusses how the role of Indonesian television journalistic ties to television media in Indonesia is continued by the factors that influence Indonesian television journalistic ties in imposing sanctions on television stations that violate journalistic code of ethics in Indonesia. The conclusion of the discussion is that Indonesian television journalistic associations play a role in implementing the law as well as providing protection related to good broadcasts for the community. Legal accountability for television media, which violates journalistic code of ethics, is subject to press accountability after the enactment of Law Number 40 of 1999 by the press which implements a criminal liability system called vicarious liability, which means someone's

responsibility for wrongdoing committed by others. Broadcasting institutions in the Broadcasting Law have regulated separately in article 54 which states that the head of a broadcasting institution legal entity is generally responsible for broadcasting and is obliged to appoint a person in charge for each program that is carried out. The methodology used in this research is normative research which uses descriptive research with a normative juridical approach based on the prevailing laws and regulations.

Keywords: legal accountability, television media, broadcasting programs.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma kaidah hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Guna untuk senantiasa menjadi kontrol dan pengawasan terhadap segala sistem pemerintahan yang ada di Indonesia tidak terkecuali dalam dunia jurnalistik teknologi media informasi yang di dalamnya untuk mengatur bagaimana melakukan suatu program penyiaran yang baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang press.

Karakteristik kearifan lokal budaya Indonesia sudah tentu harus senantiasa dilestarikan guna untuk jati diri bangsa dan negara. Dalam realitas masih banyak terjadi para insan pertelevisian dalam membuat suatu acara masih terdapat pelanggaran-pelanggaran baik secara administratif maupun substansial dapat disaksikan dan dilihat pada saat yang itu terjadi melalui siaran langsung “live streaming” melalui media televisi oleh masyarakat umum yang dapat mengakibatkan dampak buruk seperti seringnya acara-acara live berbau sara, pornografi, maupun kata-kata penghujat yang mana kesemuanya jika tidak dilakukan sistem pengawasan dan tanggungjawab para pelaku industri pertelevisian di Indonesia.

Media juga dapat digunakan sebagai sarana kritik kekuasaan dan kontrol masyarakat. Fungsi kontrol ini harus dilakukan lebih aktif oleh pers dari pada kelompok masyarakat lainnya. Selain itu media juga berfungsi sebagai ruang publik atau ruang antara publik. Dalam perkembangan selanjutnya, media massa mempunyai fungsi-fungsi baru, yaitu membentuk komunitas dan komunikasi virtual. (Wilensky, 2005: 104).

Globalisasi dalam dunia pertelevisian kini tidak mungkindapat dibendung oleh karena hanya dapat membuat filterisasi dengan sebuah produk perundang-undangan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan ikatan jurnalistik televisi Indonesia (IJTI). Problematika permasalahan berkenaan dengan penayangan produksi-produksi media massa lembaga penyiaran.

Pengawasan kepada lembaga penyiaran yang ada di Indonesia akan menyebabkan tayangan-tayangan yang melanggar norma etika moral, kesusilaan, kesopan santunan, dan lainnya yang bertentangan dengan kepribadian budaya Indonesia sesuai dengan tujuan dan keberadaannya di Indonesia yaitu kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komunikasi informasi salah satu kebutuhan utama yang dikonsumsi masyarakat, dalam hal ini informasi sangatlah berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Adapun fungsi informasi yang di artikan bahwa media masa adalah menyebar informasi bagi pembaca, pendengar atau pemirsa. Berbagai informasi dibutuhkan oleh masyarakat media massa yang bersangkutan sesuai dengan kepentingannya. (Ardianto Elvinaro, 2009 :18).

Pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, gambar dan suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam menyampaikan informasi pers tidak serta merta memberikan informasi dengan sembarangan, ada rambu-rambu yang menjadi panutan untuk memberikan informasi yang benar yaitu kode etik jurnalistik.

Kode etik jurnalistik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani oleh setiap profesi, sehingga pada tiap tindakannya seorang yang merasa berprofesi tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya diantaranya independen, berimbang, memberitakan kebenaran, menempuh cara-cara yang etis, tidak menerima suap, memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber dan sebagainya. Meskipun berbagai aturan dan perundang-undangan telah dibuat tidak sedikit wartawan Indonesia yang melanggar aturan dalam undang-undang yang berlaku.

Penyiaran televisi pada proses program acara memperhatikan fungsi dan kewajiban dari pers, termasuk menghormati asas praduga tak bersalah. Tanpa disadari atau tidak penyiaran televisi kerap kali memberikan informasi yang disertai dengan opini atau pendapat terkait dengan informasi yang diberikan.

Sering berujung pada penghakiman terhadap informasi yang diberikan. Pemberitaan seperti itu dapat memengaruhi pola pikir dan pandangan seseorang berkenaan kasus dan setiap pihak yang terlibat. (Hanugrah Titi Habsari, 2017 :29) *Trial by press atau trial by media* terjadi ketika media massa memuat suatu kasus yang berisi tuduhan serta penghakiman terhadap tersangka bahkan sebelum pengadilan mengeluarkan putusan terhadap sebuah kasus, sehingga menjadikan bentuk interferensi di proses pengadilan.

Kedaulatan rakyat dan Negara hukum tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" dan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sehingga ketika UUD 1945 dilakukan amandemen sejak dari 1 (pertama) sampai dengan yang ke-4 (empat) ketentuan secara terperinci dapat dilihat dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J.

Peran dan fungsinya selaku lembaga pengawas yaitu tepatnya pada Pasal 2, 3 ayat (1), Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 3 ayat (1): Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pasal 14: Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

Oleh karenanya maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah berkenaan dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Bagi Media Televisi Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Indonesia (IJTI) Dalam Melakukan Program Penyiaran

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertanggung jawaban bagi media televisi yang menyiarkan Program Siaran?
- b. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam memberikan sanksi hukuman terhadap media televisi ikatan jurnalistik televisi indonesia (IJTI)?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam makalah ini adalah :

1. Sebagai satu bentuk sumbangan pengetahuan bagi masyarakat tentang faktor-faktor penyebab maraknya terjadinya pelanggaran dalam penyiaran televisi di Indonesia..
2. Sebagai bentuk menambah pengetahuan bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh media televisi di indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode jenis penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan studi pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan, mempelajari teori-teori, peraturan-peraturan, informasi yang diperoleh dari buku serta menelaah dokumen dalam bentuk jurnal, buku teks, dan makalah yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Media Televisi Yang Melakukan Pelanggaran Program penyiaran

Macam-Macam Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang artinya melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kode Etik Jurnalistik diartikan sebagai acuan yang harus dimiliki dan ditaati oleh manusia (wartawan) dalam rangka melakukan sebuah pekerjaan. Kode etik merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. (Rahman Syamsuddin, 2012 :60)

Jurnalistik bahasa Inggris (*journal*) yang artinya buku catatan sedangkan dalam arti luas jurnalistik adalah sebuah perusahaan yang di dalamnya terdapat orang-orang yang melakukan pekerjaan mencari, menulis, mengelola dan menyebarkan informasi. Jurnalistik atau jurnalisme adalah *Work of writing for editing, or publishing* (pekerjaan yang berkaitan dengan menulis, mengedit atau menerbitkan). (Nuruddin, 2009 :7)

Pelanggaran kode etik yang kerap terjadi berkaitan dengan independensi. Kode Etik Jurnalistik menempatkan prinsip “independensi” sebagai pasal pertama. Itu menunjukkan arti pentingnya prinsip independensi. Kode Etik Jurnalistik juga terang benderang tentang klausul independen itu, yaitu “jurnalis harus memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pihak pemilik perusahaan pers”. Ada dua poin yang harus dipegang teguh wartawan untuk menjaga independensi, yaitu mendengarkan “hati nurani” dan “menolak campur tangan”. (Abdul Manan, 2014 : 70)

Di luar soal independensi, kasus pelanggaran etika yang pernah terjadi adalah berita bohong. Pasal 4 Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) tahun 1999 memuat norma yang mengatakan bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat

dusta.” Penegasan atas masalah serupa dimuat lebih jelas dalam pasal 2 Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pasal itu menyatakan wartawan “menghasilkan berita faktual dan jelas sumbernya.”

Berita yang disiarkan melalui media televisi dapat dikaitkan pada kejadian atau peristiwa yang terjadi pada sisi lainnya bahwa berita adalah laporan informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang berupa fakta yang baru terjadi dan disebarluaskan melalui media televisi dan menjadi wacana pengetahuan bagi masyarakat.(Totok Juroto, 2004 :46)

Media massa sebesar apa pun kadang tak luput dari kesalahan. Terbukti, sejumlah media massa terkemuka diadakan ke Dewan Pers karena pemberitaan tertentu. Atas pengaduan itu, Dewan Pers pun memberi penilaian bahwa memang telah terjadi pelanggaran kode etik. Sebagian besar aduan dilakukan terhadap media massa cetak di Jakarta, namun tidak sedikit aduan dilakukan terhadap media daerah.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Menurut Hans Kelsen sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi pada hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan kegiatan tersebut. Setiap sanksi dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya. (Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007 : 84)

Pers dan sistem hukum ada keterkaitan erat sekali. Sistem hukum memberikan peluang pers bertindak di dalam rambu-rambu yang sudah disepakati sehingga pers berada pada titik ideal. Tanpa hukum, pers akan berkembang menjadi liberal. Berbagai aktualisasi berita, opini, foto, dan lain-lain tidak dimunculkan untuk tujuan-tujuan terselubung. Misalnya dengan tidak adanya rambu hukum, pers justru bisa memperkeruh suasana. (Nurudin, 2004 : 76)

Aspek hukum terhadap pers adalah tanggung jawab pidana suatu delik pers. Delik pers adalah setiap pengumuman dan atau penyebarluasan pikiran melalui penerbitan pers. Terdapat tiga unsur atau kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan yang

dilakukan melalui pers dapat digolongkan sebagai delik pers: (AS Haris Sumadiria, 2005 : 232)

- a. Adanya pemberitahuan pikiran dan perasaan yang dilakukan melalui barang cetakan.
- b. Pikiran dan perasaan yang diumumkan atau disebarluaskan melalui barang cetakan itu harus merupakan perbuatan yang dapat dipidanakan menurut hukum.
- c. Pemberitahuan pikiran dan perasaan yang dapat dipidana tersebut serta yang dilakukan melalui barang cetakan tadi harus dapat dibuktikan telah disiarkan kepada masyarakat umum atau dipublikasikan. Jadi syarat atau unsur terpenting adalah publikasi.

Ada dua unsur yang harus dipenuhi supaya seorang wartawan dapat diminta pertanggungjawaban dan dituntut secara hukum, yaitu: (Murani, Asnawi, 2017 : 40) *Pertama*, wartawan yang bersangkutan mengetahui sebelumnya isi berita dan tulisan dimaksud. *Kedua*, wartawan yang bersangkutan sadar sepenuhnya bahwa tulisan yang dimuatnya dapat pidana. Kedua unsur ini harus dipenuhi. Apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka wartawan tersebut tidak dapat dituntut atau dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

Delik pers juga terdapat dua jenis: delik aduan dan delik biasa. *Delik aduan*, berarti kasus pers baru muncul hanya apabila pihak yang mengadukan kepada pihak kepolisian akibat suatu pemberitaan pers. Jadi, selama tak ada pilihan yang mengadu, pers tidak bisa digugat, dituntut, atau diadili. *Delik biasa*, berarti kasus pers itu muncul dengan sendirinya tanpa didahului dengan munculnya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers. Delik biasa, terutama berkaitan dengan lembaga kepresidenan. Artinya, tanpa pengaduan dari pihak manapun, kalau suatu pemberitaan pers dianggap melakukan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, maka aparat kepolisian secara otomatis akan memprosesnya secara hukum.

Delik pers terbagi kedalam lima kelompok besar: (1) kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam pasal 154, 155, 156 dan 157 KUHP, (2) kejahatan penghinaan yang mencakup penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam pasal 134 dan 137 KUHP serta penghinaan umum yang diatur dalam pasal 310 dan 315 KUHP, (3) kejahatan melakukan pengasutan yang diatur dalam pasal 160 dan 161 KUHP, (4) kejahatan menyiarkan kabar bohong yang diatur dalam pasal 14 dan pasal 15 UU No.1 Tahun 1946, dan (5) delik kesusilaan yang diatur dalam pasal 282 dan

pasal 533KUHP. Semua pasal ini, ditanggap kalangan pakar, pengamat, dan praktisi pers, sebagai proses sistematis ke arah kriminalisasi pers.

Mengenai aspek hukum ini ada berbagai macam antara lain: Aspek Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan jaminan-jaminan kemerdekaan pers, aspek hukum pidana diantaranya yang berhubungan dengan delik pers, aspek hukum perdata yang menyangkut masalah penghinaan, pencemaran, dan aspek internorganisasi misalnya Persatuan Wartawan Indonesia, Serikat Perusahaan Surat Kabar atau etika pers seperti Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik Perusahaan, dan Kode Etik Periklanan pada umumnya sanksinya bersifat moral. (Asnawi Murani, 2018 : 34) Satu-satunya sanksi di bidang etika atau moralitas adalah hati nurani yang tidak akan merasa tenang menuduh si pelaku tentang perbuatannya yang kurang baik. (AS Haris Sumadiria, 2005 : 229)

Pertanggungjawaban Hukum Televisi Yang Melanggar Program Penyiaran

Subjek hukum dalam pertanggungjawab pidana adalah setiap orang yang melakukan pidana. Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan pidana, tidak terkecuali terhadap pers. (Reka Bagus Wicaksono, 2012 : 48) Program Siaran merupakan produk jurnalistik yang dikeluarkan oleh media televisi. Media televisi merupakan bagian dari media elektronik yang berada di bawah naungan Perusahaan Pers. Oleh karenanya setiap media televisi yang melakukan pelanggaran sudah seharusnya dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya. Asas ini dianut oleh KUHP. hingga saat ini masih menganut bahwa suatu delik hanya dilakukan oleh manusia. (Intan Meyliawati Suyono Putri, 2010 : 65)

Pers melibatkan banyak pihak yang mengingat kegiatan pers tidak dapat dilakukan oleh satu orang. Pers bersifat organisasi, dimana terdapat beberapa orang yang terlibat dalam pengolahan dan pembentukan suatu materi siaran. Banyaknya pihak yang terlibat dalam perbuatan pidana diatur dengan istilah *deelneming* (peryertaan), yaitu perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama.

Untuk menentukan hukuman masing-masing orang tersebut, harus dilihat terlebih dahulu bagaimana dan peran serta keterlibatan mereka dalam tindakan tersebut. Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP tujuannya adalah agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidananya semua orang yang terlibat dan mempunyai andil dalam tindakan tersebut baik secara fisik (obyektif) maupun psikhis (subyektif). (Adami Chazawi, 2002 : 71)

Masalah penyertaan diatur di Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, ataupun pembuat) dan pasal 56 mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu). Dari uraian Pasal 55 KUHP, dapat diketahui bahwa ada empat golongan pelaku tindak pidana, baik pelaku kejahatan maupun pelanggaran, yaitu:

1. *Pleger* (orang yang melakukan);
2. *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan);
3. *Medepleger* (orang yang turut melakukan);
4. *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan).

Semua golongan yang disebut Pasal 55 KUHP tergolong kepada pelaku tindak pidana, sehingga hukuman buat mereka juga disamakan.

Dari uraian Pasal 56 KUHP, dapat diketahui bahwa ada dua golongan pembantu yaitu:

1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.
2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Dengan demikian terdapat hubungan antara setiap pelaku sesuai tanggung jawabnya masing-masing dalam pengerjaan isi materi siaran. Lebih lanjut pengertian dari penyertaan dan siapa pihak yang termasuk dalam golongan penyertaan dalam kaitannya dengan Program Siaran dalam Lembaga penyiaran televisi adalah sebagai berikut.

1. Pimpinan Stasiun Televisi. Pemimpin stasiun televisi adalah penanggung jawab dalam stasiun televisi. Tugasnya adalah memberikan arahan kepada semua produser acara yang akan dimuat pada stasiun televisi. Apabila dalam sebuah program acara stasiun televisi dipertanggungjawabkan secara pidana, dilihat dari apakah pemimpin stasiun televisi tersebut mengetahui atau tidak tentang isi materi program acara televisi tersebut. Apabila pemimpin stasiun televisi ikut dalam pembuatan kegiatan acara, seperti pembuatan isi materi bersama tim produksinya maka pemimpin stasiun televisi bisa disebut turut serta (*medepleger*).
2. Produser. Produser adalah pemimpin perencanaan dalam tim produksi. Produser menyiapkan topik siaran, menyiapkan sumber data, anggaran siaran dan durasi penyiaran. Produser bertanggung jawab terhadap isi, pesan, dan informasi dalam program jurnalistik yang akan disiarkan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 55

KUHP produser dikualifikasi sebagai pleger atau pelaku karena tanggungjawab yang dibawanya.

3. Pengarah Acara (*Program Director*). Pengarah acara adalah pelaksana ide dari produser menjadi karya audio visual. Pengarah acara bertugas mengatur siaran. Apabila dalam siaran program jurnalistik terjadi delik pers, maka pengarah acara adalah salah satu yang bertanggung jawab. Berdasarkan Pasal 55 KUHP pengarah acara dikualifikasi sebagai *medepleger* atau turut serta.
4. Tim Produksi. Tim Produksi adalah yang bertanggung jawab terhadap pengoprasian alat-alat teknik dalam siaran (kameraman, editor, dll). Apabila dalam programjurnalistik terjadi delik pers, tim produksi adalah salah satu yang bertanggung jawab. Berdasarkan Pasal 56 KUHP tim produksi dikualifikasi sebagai *medeplichtige* atau pembantu.
5. Nara sumber. Terhadap nara sumber program jurnalistik apabila didalam memberikan keterangan dalam Program Siaran menimbulkan muatan delik pers, maka berdasarkan Pasal 55 KUHP nara sumber termasuk orang yang melakukan (*pleger*).

Pertanggungjawaban Media Televisi menurut Undang Undang Pers

Pertanggungjawaban dalam bidang hukum pers meliputi arah dualisme pertanggung jawaban (*dual responsibility*), yaitu pada sisi lain yang berkenaan dengan pertanggung jawaban pers dan pertanggungjawaban pidana terhadap pers. Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pers setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana yang disebut *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti. *Vicarious Liability* memiliki makna pertanggungjawaban pengganti atau pertanggungjawaban menurut seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Secara eksplisit diatur dalam penjelasan Pasal 12 dan Pasal 18 ayat (2). Pasal 12 yang menyatakan Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 12 UU Pers, menyatakan yang dimaksud penanggung jawab yaitu penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi, sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Makna yang berlaku tersebut dimaksudkan sebagai “*individual responsibility*” yang menyangkut *actual and factual wrongdoer* (pelaku utama). Sedangkan Pasal 18 ayat (2) menyatakan Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat(1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana, dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Selain itu dari pasal 18 ayat (2) dimungkinkan ada pertanggungjawaban pers secara korporasi, yaitu apabila pers tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah, dan juga tidak melayani hak jawab, dapat dikenakan ketentuan pidana denda. Dapat disimpulkan meskipun produser yang bertindak secara langsung dalam muatan isi siaran perusahaan pers harus menanggung akibatnya, sehingga korporasi yang diakui sebagai subjek hukum adalah pihak yang harus bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban Media Televisi menurut Undang Undang Penyiaran

Bentuk dari media televisi adalah korporasi hal ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (1) UU Penyiaran yang menyatakan bahwa bentuk dari Lembaga penyiaran adalah badan hukum. Media televisi ialah suatu korporasi. Dalam Undang-Undang Penyiaran sendiri dikenal bentuk sanksi administratif dan ketentuan pidana. Sanksi administratif ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang dibuat KPI bersama pemerintah. Ketentuan pidana terhadap penyiaran diatur dalam pasal 57, pasal 58 dan pasal 59 UU Penyiaran. Berdasarkan Pasal 57 huruf d, mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 36 ayat (5) yang dilakukan oleh Program Siaran terkait larangan isi siaran dalam huruf a, isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan atau bohong. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila terjadi pelanggaran, yaitu terhadap isi siaran, salah satunya melalui siaran televisi, terdapat fitnah yang kemudian mencemarkan nama baik, seseorang yang bertanggung jawab dalam lembaga penyiaran tersebut (media televisi) dapat dijatuhi pidana. Pidana tersebut dapat berupa pidana penjara selama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berkenaan dengan pertanggung jawaban pidananya, Lembaga penyiaran dalam UUPenyiaran telah mengatur secara tersendiri dalam pasal 54 yang menyatakan Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas

penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan. Oleh karenanya produser siaran yang bisa dikenai pidana penjara apabila terdapat pelanggaran isi siaran dalam sebuah program acara. Namun program acara Program Siaran ditemukan tidak menyangkan penanggungjawab dalam materi siarannya, baik dalam pembuka, isi, maupun penutup acara. Sehingga media televisi selaku korporasilah yang harus bertanggungjawab atas pelanggaran terhadap pasal 36 ayat (5).

Pertanggungjawaban media televisi menurut kode etik.

Guna menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjafa kepercayaan publik dan menegakkan integritas secara profesional. Atas dasar itu wartawan Indonesia mentaati kode etik jurnalistik yang ditetapkan oleh dewan pers. Dalam Kode Etik tersebut dinyatakan Penilaian akhir atas pelanggaran kode etikjurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Sehingga meskipun perusahaan pers yang harus menanggung tanggungjawab apabila terjadi konflik dalam isi materi siaran, produser selaku pemimpin perencanaan dalam tim produksi tidak dengan mudahnya lepas tangan dari pertanggungjawaban. Produser harus bertanggungjawab secara internal kepada perusahaan pers (media televisi) yang bersangkutan. Bentuk pertanggung-jawabannya dapat berupa sanksi administratif seperti surat peringatan, pemindahan tugas atau diberhentikan tanggung jawab kebijakan yang telah disepakati dalam perusahaan pers tersebut. Sanksi tersebut sudah termasuk dalam *code of enterprise*.

KPI tidak memiliki wewenang untuk mencabut izin penyiaran. Berkenaan pihak yang akan dimintai pertanggung jawaban berdasarkan ketentuan ini disebutdengan jelas dalam pasal 76 yang menyatakan apabila terjadi pelanggaran makayang bertanggungjawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan programyang mengandung pelanggaran tersebut.

Oleh karenanya meskipun Dewan Pers memiliki mekanisme dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik, Komisi Penyiaran Indonesia yang juga lembaga independen juga memiliki mekanisme tersebut. Namun meskipun demikian, dapat dilihat bahwa kedua lembaga ini bekerja sama agar dapat menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh media televisi.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelanggaran penyiaran Televisi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas penegakan hukum senantiasa tergantung pada kaitan empat faktor, yaitu: (Soerjono Soekanto, 1993 : 53)

- 1) Faktor Peraturan perundang-undangan;
- 2) Faktor Aparat Penegak hukum;
- 3) Faktor Fasilitas atau sarana dan prasarana yang tersedia;
- 4) Faktor Masyarakat (Kesadaran hukum masyarakat)

Maka daripada itu jika salah satu dari keempat faktor tersebut tidak saling mendukung, maka hukum tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Begitu pula dalam hal keberadaan lembaga komisi penyiaran Indonesia dalam hal guna melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam pertelevisian di Indonesia.

Hukum berkenaan dengan peraturan itu sendiri yang telah ditetapkan dan disahkan guna untuk laksanakan sebagai sebuah produk regulasi kebijakan pemerintahan sebagai payung hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat industry media massa yang dipunyai oleh lembaga-lembaga industri penyiaran di Indonesia dimana peraturan perundang-undangan tersebut dibuat dalam hal ini yaitu di wilayah negara Indonesia berkenaan dengan pertelevisian di Indonesia yang kemudian harus diatasi oleh komisi pengawasan kode etik jurnalistik dalam ikatan jurnalistik televisi Indonesia (IJTI) adalah para pelanggar hukum yang harus didisiplinkan dan ditertibkan guna terciptanya suatu tertib dan taat hukum didalam menjalankan penyiarannya.

Para pengemban amanah guna untuk melakukan tugas dan fungsi sebagai penegakan hukum harus senantiasa mempunyai kesiapan baik secara keilmuan, sosial dan budaya karena tanpa itu akan menciptakan penegakan hukum yang akan menciptakan permasalahan-permasalahan di dalam rana publik masyarakat pada saat berusaha untuk menerapkan produk peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh pemerintah daerah berkenaan dengan masalah-masalah media televisi di Indonesia yang mana pada satu sisi apabila tidak disikapi dengan secara komprehensif dan kearifan lokal akan memunculkan kepentingan-kepentingan komersial belaka tanpa mengindahkan etika dan moral yang pada akibatnya akan diwarnai tayangan-tayangan yang akan berdampak negatif bagi masyarakat publik yang menjadi objek dari pada audiensi program tayangan siaran yang ditayangkan oleh televisi.

Oleh karenanya pemerintah dan dewan legislatif dalam membuat produk perundang-undangan harus senantiasa melihat dari cermin keadilan dan sudut pandang masyarakat yang pada akhirnya akan merasakan dampak dari pada penerapan suatu produk perundang-undangan yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah dan dijalankan oleh perintah selaku amanah dalam pemerintahan tidak terkecuali dengan kebijakan atau peraturan pemerintah tentang penyiaran pada satu sisi masyarakat perlu diatur dengan alat sosial yaitu produk undang-undang namun pada sisi lainnya masyarakat juga harus diberikan ruang untuk mendapat ruang untuk berkembang sebagai warga negara yang hak-haknya diatur oleh undang-Undang Dasar 1945.

Sarana dan fasilitas merupakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan guna untuk menjadikan efektifitas peraturan perundang-undangan yang baru disahkan supaya dapat diterima dan pahami oleh masyarakat dan menjadikan hasilnya kian optimal dengan menggunakan waktu yang lebih efektif dan tepat dan cepat pada sasaran yang akan dituju dari peraturan perundang-undangan pada suatu pemerintahan daerah tersebut dalam hal ini adalah sarana dan prasarana guna untuk menunjang kegiatan penegakan sanksi-sanksi hukum yang dilakukan oleh komisi penyiaran indonesia yang rentan dengan benturan-benturan kepentingan para pemilik media massa berkenaan dengan tayangan penyiaran yang lembaga-lembaga penyiaran lakukan guna untuk tetap eksis dalam dunia media massa dan bermuara pada benturan-benturan kepentingan.

Dukungan alat sarana dan prasana guna melaksanakan tugas komisi penyiaran indonesia dalam prakteknya harus kian ditingkatkan sehingga pada akhirnya akan mengurangi dampak terjadinya pelanggaran-pelanggaran penyiaran akibat benturan kepentingan tersebut dalam menegakkan tugas dan wewenang komisi penyiaran indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku lembaga yang membantu pemerintah guna mengawasi dan mengontrol serta memberikan sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam hal penyiaran yang dilakukan oleh para lembaga-lembaga penyiaran televisi yang ada di indonesia yang suatu saat tidak mungkin dapat menghindari terjadinya benturan-benturan kepentingan diantara para komisi penyiaran indonesia dengan lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Indonesia sebagai bagian yang membawa kepentingan hukum yang berbeda tersebut oleh karena keadaan dan situasi yang terjadi yang pada akhirnya akan membuat atmosfer investasi dunia insane media massa di Indonesia tidak kondusif.

Lembaga-lembaga penyiaran televisi di Indonesia yang menerima produk peraturan perundang-undangan tersebut dan dapat mematuhi sehingga dapat diterima dan menjauhkan dari jurang kepentingan antara komersial keuntungan dengan moral dan budaya sosial, dan pemahaman antara masyarakat sebagai penerima dan pelaksana amanah perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 32 tahun 2002 dalam ini komisi penyiaran indonesia yang telah diberikan wewenang oleh pemerintah dan mempunyai payung hukum sebagai legalitas dalam menjalankan tugas dan wewenang yang melekat pada perangkat badan mandiri pemerintahan yang dalam hal ini dibawah wewenang delegasi pemerintah guna melakukan kegiatannya kepada lembaga-lembaga penyiaran televisi komersial di seluruh wilayah negara Indonesia.

Selanjutnya dari *ekstern* Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) yaitu pada pertelevisian di indonesia yang menerima perundang-undangan yang telah disahkan oleh lembaga legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden) yang mana guna untuk diterapkan dalam kehidupan industri penyiaran komersial yang berada di indonesia supaya tercipta suatu tayangan penyiaran yang sesuai dan memenuhi kreteria dari pada penyiaran di indonesia yang pada muaranya hasil produksi tayangan yang dibuat oleh lembaga-lembaga media massa penyiaran komersial tersebut dapat dinikmati tanpa harus melanggar nilai-nilai etika dan estetika kearifan lokal yang telah ada di indonesia selaku bagian yang akan merasakan manfaat tentang produk perundang-undangan yang telah disahkan dan ditetapkan Pemerintah supaya kian menjadikan tayangan penyiaran tersebut baik dan menjadikan tatanan kehidupan harmonis dan selaras serta taat hukum.

Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan mengalami kendala-kendala yaitu:

- 1) Substansi dari Peraturan Undang-Undang tersebut sendiri yaitu dalam pasal-pasalnya masih bersifat karet artinya masih dapat dimanipulasi oleh kepentingan dan keinginan segelintir pemilik lembaga-lembaga penyiaran.
- 2) Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia bersamaan dengan Komisi Penyiaran Indonesia masih kurang terlihat power oleh karena masih adanya tumpang tindih kewenangan dan tugas dengan Kemenkominfo sehingga dalam memberikan sanksi hukuman terhadap pelanggaran penyiaran kurang maksimal.
- 3) Sarana dan prasarana yang kurang guna untuk menjalankan tugas peran dan fungsinya sebagai lembaga yang membantu pemerintah dalam hal melakukan

pengawasan dan monitor dan pemberi sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran penyiaran di Indonesia.

- 4) Kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap produk perundang-undangan yang telah dibuat utamanya berkenaan dengan keberadaan Ikatan Journalistik Televisi Indonesia dan komisi penyiaran Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pers setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pers yang menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana yang disebut *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti. *Vicarious Liability* memiliki makna pertanggungjawaban pengganti atau pertanggungjawaban menurut seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.
2. Berkenaan dengan penegakan hukum senantiasa tergantung pada kaitan empat factor diantaranya peraturan perundang-undangan, aparat Penegak hukum, fasilitas atau sarana dan prasarana yang tersedia, masyarakat (Kesadaran hukum masyarakat) apabila ini dapat dilaksanakan dengan secara efektif dan optimal maka akan dapat berpengaruh terhadap program penyiaran pertelevisin di Indonesia.

Saran-saran

Pertanggungjawaban hukum bagi televisi di Indonesia harus semakin diperjelas dan dipertegas sehingga akan semakin mengurangi ruang media televisi dalam melakukan program tanyangan siarannya melakukan pelanggaran kode etik penyiaran yang mana hal ini ke depannya akan semakin dibutuhkan guna untuk menjadikan media televisi Indonesia semakin sesuai dengan harapan dan falsafah kehidupan bernegara dan bernegara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi Murani,. "Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 29-40.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan dan Penyertaan)*. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Habsari Hanugrah Titi, 'Implikasi Hukum Asas Praduga Bersalah yang Digunakan Wartawan dalam Pemberitaan Perkara Pidana' 2017.
- Karlina Siti, Ardianto Elvinaro, Komala Lukiaty &, *Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2009.
- Juroto Totok, *Manajemen Penerbitan Pers*, Bandung: PTRemaja Rodakarya Offset,2004.

- Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nuruddin (mengutip dalam Kamus Longman Dictionary of contemporary English) *Jurnalisme Masa Kini* Rajawali Pers, 2009.
- Manan' Abdul, *Pedoman Perilaku Jurnalis* Jakarta, 2014.
- M. Manullang' Antonius Cahyadi dan E. Fernando, *Pengantar Ke Filsafat Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Syamsuddin, Rahman, *Kode Etik dan Hukum Kesehatan*, Alauddin University Press, 2012.
- Soekanto. Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Jakarta, 1993.
- Sumadiria, AS Haris, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita da Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2005.
- Putri' Intan Meyliawati Suyono, *Pornografi dalam Lembaga Penyiaran Televisi*. 2010
- Wicaksono' Reka Bagus, *Trial by The Press yang Mengakibatkan Pencemaran Nama Baik*. 2012.